




PENGADILAN AGAMA KUDUS
Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291) 438385 Fax. (0291) 438385 Website :
www.pa-kudus.go.id
Email : infopakudus@yahoo.com

SOP Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)

Nomor	SOP/AP/76		
Tanggal Pembuatan	23/02/2023		
Tanggal Revisi	04/07/2024		
Tanggal Efektif	04/07/2024		
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus		
		H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ed. NIP.197609152008051001	

DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kudus
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN
AGAMA KUDUS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	1. S1 Sederajat;
3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009;	2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik	
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;	
7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;	
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;	
9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	
10 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;	
11 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
2. SOP Penerimaan Perkara 3. SOP Kegiatan Persidangan	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Kasasi (Prodeo)
Pelaksana	Mutu Baku

No.	Aktivitas	Majelis Hakim	Para Pihak	Panitera	PTSP	Js / JsP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Melaksanakan persidangan pertama dengan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik						Berkas Perkara	10 Menit	Formulir persetujuan berperkara secara elektronik
2.	Menerima surat surat asli berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik						Surat Penyataan	10 menit	surat surat asli berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik
3.	Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIPP						Hard dan Soft Copy	10 menit	Hard dan soft copy dari jawaban, duplik, dan kesimpulan
4.	Majelis Hakim Menginput jadwal dan agenda persidangan dalam aplikasi e-court						Court Kalender persidangan	10 menit	Jadwal persidangan dan agenda persidangan terinput
5.	Para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;						Soft copy atau dokumen cetak	10 menit	Soft copy atau dokumen cetak
6.	Majelis Hakim / Hakim Ketua menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan / atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIPP. Kemudian Dokumen Elektronik diteruskan kepada para Pihak						Soft copy atau dokumen cetak	10 menit	Soft copy atau dokumen cetak
7.	Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang.						Alat tulis	20 menit	Dokumen hasil persidangan
8.	Para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIPP sebelum persidangan dengan acara bukti tertulis.						dokumen cetak	10 menit	Alat bukti tertulis
9.	Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIPP						Soft copy atau dokumen cetak	10 menit	Soft copy atau dokumen cetak
10.	Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang menandatangani Putusan / Penetapan menggunakan						Putusan	10 menit	Putusan

